



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rahyuddin Alias Lapodda Bin Rustam |
| 2. Tempat lahir | : Barugae |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun / 14 April 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Alpian, S.H., advokat pada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.149 B, Kel. Pacongang, Kec. Paletang, Kab. Pinrang berdasarkan penunjukan Hakim Majelis Hakim melalui Penetapan nomor 299/Pen.Pid/2021/PN Pin tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHYUDDIN Alias LAPODDA Bin RUSTAM bersalah melakukan "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kedua Kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHYUDDIN Alias LAPODDA Bin RUSTAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 bulan November tahun 2020 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November Tahun 2020 atau pada waktu lain di dalam tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Kampung Bulu Lompongan Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN Bersama-sama dengan Tim Res Narboka melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMU (terdakwa dalam berkas perkara lain / Splitzing) di Pinggir Jalan Kampung Bulu Lompongan Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dan setekah diinterogasi Lel. MUHAMMAD NUR mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan di kantong celananya adalah milik terdakwa BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GENTA (terdakwa dalam berkas perkara lain / Splitzing) dan yang menemani Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU untuk mengambil 6 (enam) buah plastic saset kecil yang didalamnya terdapat kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu adalah terdakwa RAHYUDDIN Alias LAPODDA Bin RUSTAM. Sehingga saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN Bersama-sama dengan Tim Res Narboka melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa RAHYUDDIN Alias LAPODDA Bin RUSTAM.
- Bahwa akhirnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14. 00 Wita saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN Bersama-sama dengan Tim Res Narboka mendapat informasi keberadaan terdakwa BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GENTA dan langsung ke tempat yang maksud yakni di sekitar Barugae Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi terdakwa mengakui bahwa memang dirinya yang menemani Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Baranti Kec. Baranti Kab. Pinrang, setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Pinrang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun profesi terdakwa yang tidak berhubungan atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 5139/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.. selaku An. PLH Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokok pemeriksaan terlampir di dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/159/XII/Res.4.2/2020 tanggal 01 Desember 2020 beserta masing-masing turunan dari Berkas Perkara Kepolisian tersebut dengan pokok kesimpulan menerangkan bahwa adalah benar barang bukti mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Joo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 bulan November tahun 2020 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nove,ber Tahun 2020 atau pada waktu lain di dalam tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Kampung Bulu Lompongan Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN Bersama-sama dengan Tim Res Narboka melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD NUR AliaS PU YUYU Bin PU MAHMU (terdakwa dalam berkas perkara lain / Splitzing) di Pinggir Jalan Kampung Bulu Lompongan Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dan setekah diinterogasi LeI. MUHAMMAD NUR mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan di kantong celananya adalah milik terdakwa BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GENTA (terdakwa dalam berkas perkara lain / Splitzing) dan yang menemani Saksi MUHAMMAD NUR AliaS PU YUYU untuk mengambil 6 (enam) buah plastic saset kecil yang didalamnya terdapat kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu adalah terdakwa RAHYUDDIN Alias LAPODDA Bin RUSTAM. Sehingga saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN Bersama-sama dengan Tim Res Narboka melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa RAHYUDDIN Alias LAPODDA Bin RUSTAM.
- Bahwa akhirnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14. 00 Wita saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN Bersama-sama dengan Tim Res Narboka mendapat informasi keberadaan terdakwa BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GENTA dan langsung ke tempat yang maksud yakni di sekitar Barugae Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi terdakwa mengakui bahwa memang dirinya yang menemani Saksi MUHAMMAD NUR AliaS PU YUYU untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Baranti Kec. Baranti Kab. Pinrang, setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Pinrang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun profesi terdakwa yang tidak berhubungan atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 5139/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, yang ditanda

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.. selaku An. PLH Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokok pemeriksaan terlampir di dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/159/XII/Res.4.2/2020 tanggal 01 Desember 2020 beserta masing-masing turunan dari Berkas Perkara Kepolisian tersebut dengan pokok kesimpulan menerangkan bahwa adalah benar barang bukti mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, S.H. Bin AMIRUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Pinggir jalan Kampung Bulu Lompongan, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, S.H. Bin AMIRUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD ditemukan barang bukti berupa sebuah botol pipa yang dipilester warna hitam pada kantong celana sebelah kanannya yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD dan ia mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE sebagai upah karena Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD telah membantu mengambil narkoba jenis shabu untuk Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa pada saat mengambil narkoba jenis shabu untuk Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE di Kabupaten Sidrap, Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di sekitar Stadion Bau Massepe, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dilakukan penangkapan terhadap Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE, kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa ia bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD mengambil narkoba jenis shabu untuk Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD tertangkap, Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD dan Terdakwa berada di rumah Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE, kemudian Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD mendapat telpon dari lelaki WAHID (DPO) melalui handphone Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE yang mana lelaki WAHID (DPO) menyuruh

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin



Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD ke Baranti Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD bersama dengan Terdakwa menuju Baranti, Kabupaten Sidrap dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Baranti, Terdakwa menerima telepon dari nomor seseorang yang tidak dikenal melalui handphone Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE yang memang dibawa juga ke Baranti, kemudian orang tersebut mengarahkan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD dan Terdakwa untuk mengambil barang berupa pembungkus rokok yang berisi shabu di dekat sungai;

- Bahwa setelah mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD dan Terdakwa kembali menuju ke rumah Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE namun Terdakwa tidak sampai di rumah Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE karena singgah di rumah teman Terdakwa sehingga hanya Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD yang sampai ke rumah Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE dan menyerahkan pembungkus rokok tersebut kepada Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE, setelah itu atas permintaan lelaki WAHID (DPO) maka Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dari dalam pembungkus rokok tersebut kepada Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD sebagai upah;

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD pulang ke rumahnya dan membagi menjadi 6 (enam) sachet plastik kecil, dan 6 (enam) sachet plastik kecil berisi shabu itulah yang Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, S.H. Bin AMIRUDDIN dan anggota kepolisian lainnya temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan

tersebut;

2. Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, S.H. Bin AMIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Pinggir jalan Kampung Bulu Lompongan, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD ditemukan barang bukti berupa sebuah botol pipa yang dipilester warna hitam pada kantong celana sebelah kanannya yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD dan ia mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE sebagai upah karena Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD telah membantu mengambil narkoba jenis shabu untuk Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE di Kabupaten Sidrap;

- Bahwa pada saat mengambil narkoba jenis shabu untuk Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE di Kabupaten Sidrap, Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di sekitar Stadion Bau Massepe, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dilakukan penangkapan terhadap Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE, kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa ia bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD mengambil narkotika jenis shabu untuk Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE di Kabupaten Sidrap;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD tertangkap, Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD dan Terdakwa berada di rumah Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE, kemudian Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD mendapat telpon dari lelaki WAHID (DPO) melalui handphone Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE yang mana lelaki WAHID (DPO) menyuruh Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD ke Baranti Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD bersama dengan Terdakwa menuju Baranti, Kabupaten Sidrap dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Baranti, Terdakwa menerima telepon dari nomor seseorang yang tidak dikenal melalui handphone Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE yang memang dibawa juga ke Baranti, kemudian orang tersebut mengarahkan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD dan Terdakwa untuk mengambil barang berupa pembungkus rokok yang berisi shabu di dekat sungai;
- Bahwa setelah mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD dan Terdakwa kembali menuju ke rumah Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE namun Terdakwa tidak sampai di rumah Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE karena singgah di rumah teman Terdakwa sehingga hanya Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD yang sampai ke rumah Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE dan menyerahkan pembungkus rokok tersebut kepada Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE, setelah itu atas permintaan lelaki WAHID (DPO) maka Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dari dalam pembungkus rokok tersebut kepada Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD sebagai upah;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD pulang ke rumahnya dan membagi menjadi 6 (enam) sachet plastik kecil, dan 6 (enam) sachet plastik kecil berisi shabu itulah yang Saksi bersama dengan Saksi Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, S.H.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin SUMITRA dan anggota kepolisian lainnya temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan

tersebut;

3. Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Pinggir jalan Kampung Bulu Lompongan, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE, kemudian Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD mendapat telpon dari lelaki WAHID (DPO) melalui handphone Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE yang mana lelaki WAHID (DPO) menyuruh Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD ke Baranti Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD mengajak Terdakwa menuju Baranti, Kabupaten Sidrap dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Baranti, Terdakwa menerima telepon dari nomor seseorang yang tidak dikenal melalui handphone Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE yang memang dibawa juga ke Baranti, kemudian orang tersebut mengarahkan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD dan Terdakwa untuk mengambil barang berupa pembungkus rokok yang berisi shabu di dekat sungai;
- Bahwa setelah mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD dan Terdakwa kembali menuju ke rumah Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE namun Terdakwa tidak sampai di rumah Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE karena singgah di rumah teman Terdakwa sehingga hanya Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD yang sampai ke rumah Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE dan menyerahkan pembungkus rokok tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE, setelah itu atas permintaan lelaki WAHID (DPO) maka Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dari dalam pembungkus rokok tersebut kepada Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD sebagai upah;

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD pulang ke rumahnya dan membagi menjadi 6 (enam) sachet plastik kecil, dan 6 (enam) sachet plastik kecil berisi shabu itulah yang Saksi bersama dengan Saksi Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA dan anggota kepolisian lainnya temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin terkait narkoba tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan

tersebut;

4. Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di sekitar Stadion Bau Massepe, Kelurahan Temmassarangge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD berada di rumah Saksi di Kampung Bulu Lompongan, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pada saat itu Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD mendapat telepon dari lelaki WAHID (DPO) melalui handphone Saksi dan menyuruh Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD ke daerah Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, setelah itu Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD mengajak Terdakwa ke tempat tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD datang sendiri ke rumah Saksi dan memberikan kepada Saksi bungkusan berupa pembungkus rokok Merk Gudang Garam Mini berisi shabu, setelah itu atas perintah lelaki WAHID (DPO), Saksi mengambil 1 (satu) sachet shabu yang ada di dalam pembungkus rokok tersebut lalu ia memberikanya kepada Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUYU Bin PU MAHMUD sebagai upah telah mengambil barang (shabu)

titipan lelaki WAHID (DPO) di daerah Baranti;

- Bahwa barang titipan lelaki WAHID (DPO) tersebut akan diambil oleh seseorang yang Saksi tidak mengenalnya, setelah itu Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD meninggalkan rumah Saksi, sedangkan Saksi menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Merk Gudang Garam Mini berisi shabu di depan rumah Saksi tepatnya di dekat dengan kandang kambing;

- Bahwa keesokan harinya, yakni pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi mendengar informasi bahwa Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD telah ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga Saksi lari bersembunyi meninggalkan rumah karena takut ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin terkait narkoba tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan

tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menemani Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD mengambil shabu di daerah Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, yang kemudian diserahkan kepada Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD dan Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE berada di rumah Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE di Bulu Lompongan, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD menerima telepon dari lelaki WAHID (DPO) dan memintanya pergi ke daerah Baranti untuk mengambil shabu, pada saat itu Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD mengajak Terdakwa ke daerah Baranti dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan membawa handphone milik

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE, setelah sampai di daerah Baranti, Terdakwa yang sedang memegang handphone milik Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE menerima telpon dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan nomor baru dan mengarahkan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD ke pinggir sungai untuk mengambil pembungkus rokok Merek Gudang Garam Mini yang sudah ada disitu sebelumnya, setelah itu Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD turun dari motor dan mengambil pembungkus rokok Merk Gudang Garam Mini tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD kembali ke Bulu Lompongan, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sesampainya di daerah tersebut Terdakwa singgah di rumah teman Terdakwa sedangkan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD pergi ke rumah Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE dengan membawa pembungkus rokok yang berisi shabu tersebut, setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD menyerahkan barang berupa pembungkus rokok Merk Gudang Garam Mini yang didalamnya terdapat shabu kepada Saksi BURHANUDDIN Alias AMBO LONDI karena pada saat itu Terdakwa tidak ikut ke rumah Saksi BURHANUDDIN Alias AMBO LONDI;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, S.H. Bin AMIRUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Pinggir jalan Kampung Bulu Lompongan, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada saat Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, S.H. Bin AMIRUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD ditemukan barang bukti berupa sebuah botol pipa yang dilester warna hitam pada kantong celana sebelah kanannya yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD dan ia mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE sebagai upah karena Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD telah membantu mengambil narkotika jenis shabu untuk Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa pada saat mengambil narkotika jenis shabu untuk Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE di Kabupaten Sidrap, Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di sekitar Stadion Bau Massepe, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dilakukan penangkapan terhadap Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE, kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa ia telah menemani Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD mengambil shabu di daerah Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, yang kemudian diserahkan kepada Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD dan Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE berada di rumah Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE di Bulu Lompongan, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD menerima telepon dari lelaki WAHID (DPO) dan memintanya pergi ke daerah Baranti untuk mengambil shabu, pada saat itu Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD mengajak Terdakwa ke daerah Baranti dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan membawa handphone milik Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE, setelah sampai di daerah Baranti, Terdakwa yang sedang memegang handphone milik Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE menerima telpon dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan nomor baru dan mengarahkan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD ke pinggir sungai untuk mengambil pembungkus rokok Merek Gudang Garam Mini yang sudah ada disitu sebelumnya, setelah itu Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD turun dari motor dan mengambil pembungkus rokok Merk Gudang Garam Mini tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD kembali ke Bulu Lompongan, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sesampainya di daerah tersebut Terdakwa singgah di rumah teman Terdakwa sedangkan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD pergi ke rumah Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE dengan membawa pembungkus rokok yang berisi shabu tersebut, setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD menyerahkan barang berupa pembungkus rokok Merk Gudang Garam Mini yang didalamnya terdapat shabu kepada Saksi BURHANUDDIN Alias AMBO LONDI karena pada saat itu Terdakwa tidak ikut ke rumah Saksi BURHANUDDIN Alias AMBO LONDI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin



Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa RAHYUDDIN Alias LAPODDA Bin RUSTAM;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dengan tanpa izin dan/atau diluar kewenangannya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan peredaran Narkotika menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 1 (satu) buah botol yang terbuat dari pipa yang disolasi/plester warna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus sachet plastik kecil warna bening yang masing-masing terdapat serbuk kristal bening yang ditemukan pada saat Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, S.H. Bin AMIRUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 5139/NNF/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 adalah Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperoleh Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD dari Saksi BURHANUDDIN Alias MBO LONDI Bin LA GANTE sebagai upah karena Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD bersama dengan Terdakwa telah membantu Saksi BURHANUDDIN Alias MBO LONDI Bin LA GANTE untuk mengambil narkotika jenis shabu dari Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD untuk mengambil narkotika jenis shabu di Kabupaten Sidrap menurut Majelis Hakim bukan dalam rangka kepentingan pelayanan



kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya dalam persidangan diketahui pula bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin sebagai dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam unsur tersebut terdapat frasa “atau” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan dari unsur tersebut secara hukum dapat dinyatakan telah terpenuhi oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memilih untuk langsung membuktikan frasa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas suatu barang, selanjutnya untuk memenuhi unsur ini menurut Majelis Hakim harus dapat dibuktikan dua unsur, yaitu kekuasaan atas suatu barang dan adanya kemauan untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, S.H. Bin AMIRUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bulu Lompongan, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, S.H. Bin AMIRUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD ditemukan barang bukti berupa sebuah botol pipa yang dilester warna hitam pada kantong celana sebelah kanannya yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD dan ia mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE sebagai upah karena Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD telah membantu mengambil narkoba jenis shabu untuk Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE di Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil narkoba jenis shabu untuk Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE di Kabupaten Sidrap, Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD bersama-sama dengan Terdakwa dan pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa ia telah menemani Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD mengambil shabu di daerah Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, yang kemudian diserahkan kepada Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE dengan cara pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD dan Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE berada di rumah Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE di Bulu Lompongan, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD menerima telepon dari lelaki WAHID (DPO) dan memintanya pergi ke daerah Baranti untuk mengambil shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD mengajak Terdakwa ke daerah Baranti dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan membawa handphone milik Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE, setelah sampai di daerah Baranti, Terdakwa yang sedang memegang handphone milik Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE menerima telepon dari

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan nomor baru dan mengarahkan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD ke pinggir sungai untuk mengambil pembungkus rokok Merek Gudang Garam Mini yang sudah ada disitu sebelumnya, setelah itu Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD turun dari motor dan mengambil pembungkus rokok Merk Gudang Garam Mini tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD kembali ke Bulu Lompongan, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sesampainya di daerah tersebut Terdakwa singgah di rumah teman Terdakwa sedangkan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD pergi ke rumah Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE dengan membawa pembungkus rokok yang berisi shabu tersebut, setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menemani Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD mengambil narkotika jenis shabu di Kabupaten Sidrap dan kemudian bersama-sama membawanya kembali ke Bulu Lompongan, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, telah memenuhi dua unsur yang dimaksud dalam pengertian menguasai, yaitu secara nyata narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD dari Kabupaten Sidrap sampai di Bulu Lompongan, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena dikehendaki oleh Terdakwa dengan maksud narkotika jenis shabu tersebut kemudian akan diserahkan kepada Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE atas permintaan lelaki WAHID (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menguasai dalam hal ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA, Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, S.H. Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: NO. LAB: 5139/NNF/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; HASURA

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, NYOMAN SUKENA, S.I.K., pada pokoknya menyatakan bahwa setelah dilakukan uji lab terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, S.H. Bin AMIRUDDIN melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD yang mana barang bukti tersebut diambil dari isi bungkus rokok gudang garam mini yang diambil oleh Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD bersama Terdakwa dari Kabupaten Sidrap dan kemudian diserahkan kepada Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terpenuhi maka secara yuridis keseluruhan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur sebelumnya di dalam unsur ini terdapat frasa “atau” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan dari unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memilih untuk langsung membuktikan frasa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, S.H. Bin AMIRUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Pinggir jalan Kampung Bulu Lompongan, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, S.H. Bin AMIRUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD ditemukan barang bukti berupa sebuah botol pipa yang dilester warna hitam pada kantong celana sebelah kanannya yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu yang mana narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD yang diperoleh dari Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE sebagai upah karena Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD telah membantu mengambil narkoba jenis shabu untuk Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE di Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil narkoba jenis shabu untuk Saksi BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE di Kabupaten Sidrap, Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD bersama-sama dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas diketahui bahwa telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa, Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD dan Saksi BURHANUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE berupa Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD bersama Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu titipan dari lelaki WAHID (DPO) untuk Saksi BURHANUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE yang kemudian oleh Saksi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD narkoba tersebut diberikan kepada Saksi BURHANUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE, selanjutnya setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Saksi BURHANUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dari sebagian narkoba jenis shabu titipan dari lelaki WAHID (DPO) kepada Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD sebagai upah, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, Saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD, Saksi BURHANUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTI dan lelaki WAHID (DPO) telah bersepakat untuk melakukan tindak pidana kejahatan narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam hal ini telah terpenuhi maka secara yuridis keseluruhan dari unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan karena barang bukti berupa 1 (satu) buah botol yang terbuat dari pipa yang disolasi/plaster warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus saset plastik kecil warna bening yang masing-masing terdapat narkotika golongan I jenis shabu-shabu, yang dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD NUR Alias PUYUYU Bin MAHMU telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 18 Agustus 2021, maka terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHYUDDIN Alias LAPODDA Bin RUSTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai narkotika

golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHYUDDIN Alias LAPODDA**

Bin RUSTAM oleh karena itu dengan pidana penjara, selama **4 (empat)**

Tahun dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta**

rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar

diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021, oleh kami, Jumadi Apri Ahmad, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan,S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Jumadi Apri Ahmad, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Johana Josephina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Jumadi Apri Ahmad, S.H.,M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Asisa, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)